



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4119/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bandung Kode Pos 40375, selanjutnya disebut **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Rukmana, S.Sy.**, advokat yang berkantor di di Pal 3 Cijerah gg. Sukagalih No, 393A / 187B rt 01 rw 02 Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung kulon. Kota Bandung., berdomisili elektronik di agusrukmana437@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1962/Adv/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupetan Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang

1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 4119/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4119/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 09 Juni 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang menikah pada Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 460/33/V/2011 yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, tanggal 14 Mei 2011/10 Jumadil akbir.1422.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung tergugat selama kurang lebih 1 tahun dan setelah itu mengontrak rumah dan beberapakali pindah kontrakan.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak, bernama Fabio Syakier Falaq Arifin lahir di Bandung 12 April 2012 Akta Kelahiran nomor 1140/IST/2013, Muh. Aufa Ilman Al-Baihaqi lahir di Kabupaten Bekasi 05 Nopember 2014 Surat Keterangan Lahir no registrasi 1299 dari Bidan Roselin S Jalan Telaga Asih No 44 RT 004, RW 002, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
4. Pada bulan Desember tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Manokwari Papua Barat, dengan tujuan untuk bekerja sekaligus bisa tinggal dekat dengan orang tua Tergugat.
5. Selanjutnya kurang lebih 4 bulan terhitung sejak tinggal di Manokwari sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan keluarga dari Tergugat. Perselisihan terjadi karena keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut membuat kondisi rumah tangga menjadi tidak nyaman. Akibatnya pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali pindah tempat tinggal ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
6. Pada bulan Nopember 2014 Tergugat mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah, beralamat di Perumahan Metland Cibitung Clust, Permata Residence Blok A 12, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
7. Memasuki tahun 2016 kembali sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan

2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 4119/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus dan Tergugat dan dalam pertengkarannya mengatakan ingin bercerai yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin.

8. Penggugat telah berusaha bersikap sabar serta melakukan komunikasi secara baik-baik kepada Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 November 2017 dimana intinya karena ketidakcocokan dan perbedaan pendapat dalam hal membina rumah tangga. Pada pertengkarannya ini kembali Tergugat mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat.

10. Bahwa ketidakcocokan yang sering menimbulkan pertengkarannya terus menerus terjadi sampai Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat.

11. Sejak 15 Juli 2019 Tergugat dan Penggugat tidak sudah tidak tinggal bersama (kurang lebih 2 tahun). Penggugat tinggal di Komplek Ranca Emas, Blok L no 53, Desa rancamanyar, Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung Kode Pos 40375 dan Tergugat tinggal di Perumahan bukit banjaran indah (BAP) Blok AD 4 no 18 (dirumah saudaranya Bpk, Fredi sukmana) Desa Mangunjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

12. Bahwa sejak pisah rumah kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

13. Bahwa Tergugat sudah tidak bisa bertahan lagi untuk bisa hidup bersama Penggugat dalam suatu rumah tangga. Maka untuk menghindari kemudharatan dan timbul masalah baru, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat, dengan demikian beralasan hukum jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dalam suatu perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya.

14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat dan sadar untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu perceraian.

15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk terus

3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 4119/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, begitu pula untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana petunjuk dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dijalankan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim yang ditunjuk guna memeriksa perkara a quo berkenan kiranya mengabulkan permohonan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 4119/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 01 Juli 2021 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Agus Rukmana, S.Sy., advokat yang berkantor di di Pal 3 Cijerah gg. Sukagalih No, 393A / 187B rt 01 rw 02 Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung kulon. Kota Bandung., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1962/Adv/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 4119/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada Agus Rukmana, S.Sy., advokat yang berkantor di di Pal 3 Cijerah gg. Sukagalih No, 393A / 187B rt 01 rw 02 Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung kulon. Kota Bandung., yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1962/Adv/VII/2021 tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 4119/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4119/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Kami **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 4119/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Kuasa	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

7 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 4119/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)